



PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

**PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 42 TAHUN 2025**

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 104 dan Pasal 190 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Instansi yang melaksanakan pajak dan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 175 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemberian insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6881);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 50);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 Nomor 80, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Timur.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kabupaten Barito Timur.
5. Instansi Pelaksana Pemungut adalah Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah atau Retribusi Daerah.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak atau retribusi, penetapan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, serta pengawasan penyeterannya.
9. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan Pemungutan Pajak dan Retribusi.

Pasal 2

- (1) Pemberian insentif dilaksanakan apabila mencapai kinerja tertentu berdasarkan asas kepatutan, kewajiban dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) dimaksud untuk meningkatkan :
 - a. kinerja Perangkat Daerah pelaksana pemungutan Pajak dan Retribusi;
 - b. pendapatan Daerah; dan
 - c. pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. lingkup jenis pajak dan retribusi yang diberikan insentif pemungutan;
- b. penerima insentif pajak dan retribusi daerah;
- c. target kinerja;
- d. sumber Insentif;
- e. besaran Insentif; dan
- f. penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

BAB II
LINGKUP JENIS PAJAK DAN RETRIBUSI
YANG DIBERIKAN INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 4

- (1) Pajak Daerah meliputi:
- a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak MBLB;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor; dan
 - i. Opsen Bea Balik Nama Kendaharaan Bermotor.
- (2) Retribusi Daerah meliputi :
- a. Retribusi Jasa Umum
 1. pelayanan kesehatan;
 2. pelayanan kebersihan;
 3. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 4. pelayanan pasar.
 - b. Retribusi Jasa Usaha
 1. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 2. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 3. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 4. penyediaan tempat penginapan/ pesanggrahan /vila;
 5. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 6. pelayanan jasa kepelabuhanan ;
 7. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga;
 8. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah;dan
 9. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu
 1. persetujuan bangunan gedung;dan
 2. penggunaan tenaga kerja asing.

BAB III
PENERIMA INSENTIF PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 5

- (1) Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut.
- (2) Penerima Insentif dibayarkan secara proporsional kepada:
 - a. bupati dan wakil bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
 - b. sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah; dan
 - c. pejabat dan pegawai instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.
- (3) Penerima pembayaran Insentif dan besarnya pembayaran Insentif ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
TARGET KINERJA

Pasal 6

Instansi Pelaksana Pemungut dapat diberikan Insentif apabila mencapai kinerja tertentu.

Pasal 7

- (1) Capaian kinerja pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditentukan dari rencana penerimaan tiap jenis Pajak dan Retribusi sebesar:
 - a. 15% (lima belas perseratus) sampai dengan triwulan I;
 - b. 40% (empat puluh perseratus) sampai dengan triwulan II;
 - c. 75% (tujuh puluh lima perseratus) sampai dengan triwulan III; dan
 - d. 100% (seratus perseratus) sampai dengan triwulan IV.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (3) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (4) Dalam hal pada akhir triwulan IV pada tahun berkenaan capaian target kinerja pemungutan Pajak dan Retribusi adalah antara 75% (tujuh puluh lima perseratus) sampai dengan kurang dari 100% (seratus perseratus), insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.
- (5) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

BAB V SUMBER INSENTIF

Pasal 8

Insentif bersumber dari pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI BESARAN INSENTIF

Pasal 9

- (1) Insentif ditetapkan paling tinggi sebesar 5 % (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak dan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran berkenaan.

Pasal 10

- (1) Besarnya pembayaran Insentif untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan retribusi tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan :
 - a. di bawah Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - b. Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - c. di atas Rp 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah), sampai dengan Rp 7.500.000.000.000 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - d. di atas Rp 7.500.000.000.000 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 10 (sepuluh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- (2) Apabila dalam realisasi pemberian Insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.

Pasal 11

Besarnya Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a diberikan setiap triwulannya dengan ketentuan:

- a. penanggung jawab pengelola keuangan Daerah sebesar 10% (sepuluh persen); dan
- b. koordinator pengelola keuangan Daerah dan Instansi

Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah sebesar 90% (sembilan puluh persen).

BAB VII

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGUNGJAWABAN

Pasal 12

- (1) Kepala Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi menyusun penganggaran pemberian dan pemanfaatan Insentif Pemungut Pajak dan Retribusi untuk Pemungutan Pajak dan/atau Retribusi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Penganggaran Insentif dibagi ke dalam 2 (dua) belanja yaitu:
 - a. belanja Insentif atas Pemungutan Pajak dan Retribusi yang diperuntukkan untuk pembayaran insentif atas Pemungutan Pajak dan Retribusi kepada pejabat penanggung jawab pengelola keuangan; dan
 - b. belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya yang diperuntukkan untuk pembayaran Insentif Pemungut Pajak dan Retribusi kepada koordinator pengelolaan keuangan dan Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah.
- (3) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak untuk pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja Insentif Pemungutan Pajak serta rincian objek belanja Pajak.
- (4) Penganggaran Insentif Pemungutan Retribusi untuk pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja Insentif Pemungutan Retribusi serta rincian objek belanja Retribusi.
- (5) Penganggaran tambahan penghasilan untuk pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya serta rincian objek Pajak.
- (6) Penganggaran tambahan penghasilan untuk Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya serta rincian objek belanja Retribusi.

Pasal 13

Dalam hal target penerimaan pajak dan/atau retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Bukti pertanggungjawaban pembayaran Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi, meliputi:

- a. Keputusan Bupati tentang penerima pembayaran Insentif dan besarnya pembayaran Insentif;
- b. perhitungan Insentif;
- c. realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- d. rekapitulasi Pendapatan Asli Daerah;
- e. daftar nominatif penerima Insentif;
- f. kuitansi penerima Insentif; dan
- g. surat setoran PPh 21.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal 23 Desember 2025

BUPATI BARITO TIMUR,

ttd.

MUHAMMAD YAMIN

Diundangkan di Tamiang Layang
pada tanggal 23 Desember 2025

Pj.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR,

ttd.

MISNOHARTAKU

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 42

